

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau yang disebut juga sebagai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Perum Perhutani sebagai *holding* BUMN yang bergerak di bidang kehutanan menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang memungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa bagaimana praktik akuntabilitas PPN Perum Perhutani dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 (UU HPP). Melalui hasil analisis serta pembahasan yang telah dijabarkan dalam praktik penerapan UU HPP terhadap akuntabilitas PPN di Perum Perhutani, maka dapat disimpulkan bahwa Perum Perhutani telah memungut, menyetor, serta melaporkan PPN dengan baik, sesuai dengan UU HPP serta aturan yang berlaku. Dari sisi praktik akuntabilitas, Perum Perhutani telah melakukan pemungutan secara *self assessment*, yang dapat dilihat dari analisis dari setiap informan dalam menyikapi UU HPP terkait PPN. Perlakuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dilakukan oleh Perum Perhutani telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yang dibuktikan dengan tidak mendapat teguran dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak).

6.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan peneliti dalam melakukan analisis penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada PPN di Perum Perhutani yaitu adanya keterbatasan dokumen mengingat beberapa data ada yang bersifat rahasia, seperti data vendor dan NPWP vendor, sehingga keterbukaannya dalam akuntabilitas kurang.

6.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dianalisis di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Saran Teoritis
 - a. Penelitian diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian berikutnya dan menambah wawasan terkait penerapan teori kepatuhan pada *Self Assessment System* PPN di Perum Perhutani.
 - b. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian di bidang kehutanan yang menggunakan mekanisme nilai lain pada PPN industri kehutanan (PMK 64/PMK.03/2022) sebagai pembaharuan dari UU HPP karena pada penelitian ini hanya mengambil data melalui satu perusahaan yang tidak menerapkan nilai lain, sehingga kedepannya dapat terlihat perbandingan dari pihak yang memanfaatkan dan pihak yang tidak memanfaatkan kemudahan UU HPP.
2. Saran Praktis
 - a. Bagi Perusahaan, Perum Perhutani diharapkan dapat lebih memahami aturan dari UU HPP beserta turunannya dengan lebih baik agar tidak terjadi miskonsepsi di awal.
 - b. Bagi Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak), penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi dalam merancang kebijakan yang lebih baik dan efektif khususnya di bidang industri kehutanan.
 - c. Bagi Akademisi, penelitian ini bermanfaat dalam menjadi referensi untuk *Self Assessment System* di industri Perum Perhutani.